

**ANALISIS YURIDIS PENGELOLAAN DANA PENSIUN LEMBAGA
KEUANGAN OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA
(Studi Putusan Nomor 65/PHI.G/014/PN.JKT.PST)**

Endah Puspitasari

Universitas Pancasila Jakarta

Abstrak

Dana pensiun merupakan dana yang sengaja dihimpun secara khusus dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada karyawan pada saat mereka mencapai usia pensiun, meninggal dunia atau cacat. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mekanisme pengelolaan dana pensiun lembaga keuangan serta pertanggungjawaban pemberi kerja kepada tenaga kerja dalam hal perlindungan tenaga kerja ketika pensiun. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui studi kepustakaan dengan Putusan Pengadilan Nomor 65/PHI.G/014/PN.JKT.PST sebagai sumber data utama.

Kata Kunci: Dana Pensiun, Pensiun, Bank, Tenaga Kerja

Abstracts

Pension fund is the fund that intentionally collected to give benefits for the retired, passed away or handicapped workers. This research's objective is to understand the management of pension fund mechanism and also the employer's accountability to the retired employee. This research uses normative legal research methods through literature study, with the Court Verdict No. 65/PHI.G/014/PN.JKT.PST as the main data source..

Keyword: Pension Fund, Pension, Bank, Labours

Pendahuluan

Kesejahteraan merupakan keinginan setiap orang, bahkan setelah orang tersebut diputus hubungan kerjanya dengan alasan pensiun. Bagi pekerja, pemutusan hubungan kerja merupakan awal hilangnya mata pencaharian yang berarti bahwa pekerja telah kehilangan pekerjaan dan penghasilan serta merupakan permulaan dari kesengsaraan.¹ Maka dari itu, diperlukan jaminan bahwa setelah purna tugas seorang karyawan akan memiliki penghasilan yang berkesinambungan sehingga orang tersebut akan tentram dalam bekerja, bentuk jaminan ini kemudian dikenal dengan program pensiun. Selanjutnya, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun yang bertujuan untuk menciptakan suatu tatanan baru dan penghimpunan dana untuk memelihara kesinambungan penghasilan karyawan pada hari tua melalui suatu bentuk tabungan jangka panjang yang hasilnya dinikmati peserta saat peserta tersebut pensiun.

Undang-undang ini berupaya memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang lebih berdaya guna. Dana pensiun merupakan bentuk tabungan yang mempunyai ciri tabungan jangka panjang, untuk dinikmati hasilnya setelah karyawan yang bersangkutan pensiun. Penyelenggaraannya dilakukan dalam suatu program, yaitu program pensiun yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya melalui suatu sistem pemupukan ana yang lazim disebut sistem pendanaan. Dana pensiun sendiri merupakan badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Menurut undang-undang ini, dana pensiun dibagi menjadi tiga yakni dana pensiun pembagi kerja, dana pensiun berdasarkan keuntungan, dan dana pensiun lembaga keuangan.

Dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah

¹ Iman Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet VIII (Jakarta: Djambatan), hal. 65

dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Terdapat peraturan pemerintah yang khusus mengatur tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan yakni Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Peraturan pemerintah ini mengatur mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing subjek hukum yang bermaksud ingin mendirikan dana pensiun lembaga keuangan. Pendirian dana pensiun ini dapat dilakukan oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa serta harus mendapatkan pengesahan menteri.

Hasil Penelitian

Aspek Pengelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan Pt Asuransi Bringin Sejahtera

Dana pensiun merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Ketentuan mengenai Dana Pensiun bahkan diatur secara khusus pada Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Dalam ketentuan ini terdapat jenis-jenis Dana Pensiun yakni Dana Pensiun Pemberi Kerja yang ketentuan teknis dan proseduralnya diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 76 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang ketentuannya diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Dana Pensiun Lembaga Keuangan hanya dapat didirikan oleh Bank dan Perusahaan Asuransi Jiwa., yang wajib mengajukan permohonan pengesahan kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan Peraturan Dana Pensiun. Peraturan tersebut akan disahkan oleh Menteri Keuangan apabila peraturan yang dibuat telah memenuhi ketentuan yang diatur pada perundang-undangan dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. Dana pensiun dapat dikatakan badan hukum dan dapat memulai kegiatannya secara sah adalah sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Apabila telah disahkan maka pembentukan Dana Pensiun wajib diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia.

Adapun ketentuan mengenai peraturan Dana Pensiun diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan pasal 4, dimana Peraturan Dana Pensiun ditetapkan oleh Pendiri dan sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:

(1) Tanggal pembentukan Dana Pensiun dan nama Dana Pensiun yang secara jelas menunjukkan nama Bank atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang menjadi Pendiri, (2) Pembentukan kekayaan Dana Pensiun yang terpisah dari kekayaan Bank atau Perusahaan Asuransi yang menjadi pendiri, (3) Persyaratan untuk menjadi Peserta, (4) Hak Peserta untuk menentukan usia pensiun, (5) Hak dan kewajiban pengurus, (6) Hak peserta untuk menetapkan pilihan jenis investasi yang tersedia, (7) Pilihan jenis investasi yang tersedia bagi peserta, serta tata cara pemilihan dan perubahannya, (8) Tata cara penentuan nilai kekayaan tiap-tiap peserta yang harus dilakukan oleh pengurus, (9) Hak peserta untuk memilih bentuk anuitas seumur hidup dan memilih perusahaan asuransi jiwa dalam rangka pembayaran manfaat pensiun beserta tata caranya, (10) Tata cara penarikan suatu jumlah dana tertentu oleh peserta apabila dimungkinkan, pembayaran manfaat pensiun sekaligus dan pengalihan kepesertaan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan lain, (11) Tata penunjukkan dan penggantian pihak yang berhak atas manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia, (12) Biaya yang dapat dipungut dari peserta atau dibebankan pada rekening peserta, (13) Tata cara perubahan peraturan dana pensiun

PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera dikenal dengan nama BRI Life, didirikan oleh Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia tanggal 28 Oktober 1987 dengan izin usaha yang diperoleh dari Menteri Keuangan berdasarkan SK Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 10 Oktober 1988 dan Akta Pendirian dari Notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito Nomor 116. Pada awal pendiriannya, BRI Life dibentuk untuk memenuhi kebutuhan serta melengkapi pelayanan kepada nasabah perbankan BRI, khususnya nasabah kredit kecil Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui perlindungan Asuransi Jiwa Kredit. Dalam perkembangannya, setelah melihat besarnya peluang pengembangan bisnis asuransi seperti : Asuransi Jiwa,

Kesehatan Program Dana Pensiun, Kecelakaan Diri, Anuitas dan Program Kesejahteraan Hari Tua. Lalu, pada tahun 1995, berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : KEP-184/KM.17/1995, PT Asuransi Jiwa Bringin Sejahtera mendirikan Dana Pensiun Lembaga Keuangan untuk menjawab tingginya permintaan masyarakat akan kebutuhan pensiun di hari tua.²

Peraturan Dana Pensiun PT BRI merupakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia nomor S.839DIR/KHC/10/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. Peraturan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan lewat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-61/NB.1/2017 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia

Pihak-pihak yang terlibat dalam Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia menurut Peraturan Dana Pensiun yakni Pendiri yang merupakan PT Bank Rakyat Indonesia, Direksi adalah Direksi Pendiri yang artinya merupakan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia. Pengurus Dana Pensiun yakni pihak-pihak yang diberikan kewenangan dalam peraturan dana pensiun. Menurut Bab III Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan mengatur lebih detail terkait Pengurus Dana Pensiun yakni pada pasal 9 sampai dengan pasal 16. Pendiri Dana Pensiun merupakan pengurus Dana Pensiun. Menurut Peraturan Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia pasal 10, Pendiri menunjuk Pengurus yang ditetapkan dengan surat penunjukkan. Pengurus minimal berjumlah dua orang dengan susunan terdiri dari satu direktur utama dan selebihnya direktur. Masa jabatannya adalah dua tahun dan dapat ditunjuk kembali dengan masa jabatan paling lama dua tahun. Dewan pengawas yang merupakan dewan pengawas dari dana pensiun. Dewan pengawas ditunjuk oleh Pendiri Dana Pensiun dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun. Jumlah anggota dan susunan Dewan Pengawas terdiri dari: (a) orang wakil Pemberi Kerja yang diwakili 1 orang anggota Direksi dan 1 orang Pejabat yang

² Riwayat Singkat BRI Life, http://www.bringinlife.co.id/kilas_sejarah.aspx, diakses pada 19 Juni 2018

membidangi DM, (b) 1 orang wakil Peserta dan (c) 1 orang wakil Pensiunan yang diajukan oleh organisasi resmi Pensiunan yang diakui oleh Pendiri. Penerima titipan yakni bank umum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangan yang berlaku bidang perbankan. Menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut pasal 7 Peraturan Dana Pensiun PT BRI, kekayaan dana pensiun terpisah dari kekayaan pendiri, dan kekayaan tersebut dihimpun dari iuran pemberi kerja, iuran peserta, hasil investasi serta pengalihan dana pensiun lainnya. Adapun pengelolaan kekayaan dana pensiun diatur pada pasal selanjutnya yakni pasal 8, yang memberikan Pengurus kewenangan untuk mengelola kekayaan dana pensiun sesuai arahan investasi yang digariskan pendiri dan ketentuan perundangan di bidang Dana Pensiun. Meski demikian, Pendiri dapat melakukan perubahan arahan investasi dimana perubahan tersebut harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya tiga puluh hari sejak tanggal ditetapkannya dalam peraturan. Dalam pasal ini juga, terdapat larangan penggunaan dana pensiun kecuali yang telah ditetapkan dalam peraturan. Dana pensiun tidak boleh meminjamkan atau mengagunkan kekayaan dana pensiun sebagai jaminan atas suatu pinjaman. Adapun menurut pasal 43, pengeluaran yang dapat dibebankan kepada Dana Pensiun yakni:

1. Biaya personalia
2. Biaya kantor
3. Biaya honorarium, tunjangan dan kesejahteraan lainnya bagi Pengurus dan Dewan Pengawas
4. Biaya akuntan publik, aktuaris, penerima titipan, bank, konsultan, appraisal, Notaris dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia
5. Tunjangan pajak manfaat pensiun dan biaya pajak lainnya
6. Biaya perjalanan dinas
7. Biaya rapat
8. Biaya pendidikan/latihan/seminar/lokakarya
9. Biaya investasi
10. Biaya inventaris

11. Biaya asuransi
12. Biaya penyusutan
13. Biaya pembubaran dan likuidasi dalam hal terjadi pembubaran dana pensiun
14. Iuran tahunan Otoritas Jasa Keuangan

Peserta dana pensiun lembaga keuangan PT BRI harus memenuhi persyaratan yakni berstatus sebagai pekerja tetap sebelum peraturan dana pensiun nomor : S.126-DIR/SDM/12/2007 tanggal 10 Desember 2007 disahkan oleh Menteri dan telah berusia sekurang-kurangnya 18 tahun atau telah menikah. Adapun cara menjadi peserta yakni pertama-tama, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pendiri tentang: (a) keinginan yang bersangkutan untuk menjadi peserta, (b) keterangan bahwa yang bersangkutan mengetahui dan setuju untuk mematuhi peraturan beserta segala perubahannya, (c) kesediannya untuk dipotong iuran pensiun dari penghasilannya setiap bulan yang diperoleh dari pemberi kerja serta (d) kesediannya untuk memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya selaku peserta sesuai peraturan. Hal ini menandakan bahwa setiap peserta dana pensiun harus bersifat suka rela tanpa paksaan, serta dalam keadaan sadar ketika menyetujui ketentuan-ketentuan dana pensiun.

Ketika telah sah menjadi peserta, nantinya peserta wajib membayar iuran bulanan sebesar 7% dari penghasilan dasar pensiun yang dilakukan setiap bulan mulai dari bulan pekerja diterima menjadi peserta dan berakhir pada bulan peserta berhenti bekerja atau dikenakan pemutusan hubungan kerja. Pemberi kerja pun wajib membayar iuran baik iuran normal maupun iuran tambahan sesuai perhitungan aktuarial. Pemberi kerja pun wajib memungut iuran peserta yang pelaksanaannya dilakukan setiap bulan dan dipotong langsung dari penghasilan dasar pensiun, dan wajib menyetor iuran peserta yang dipungutnya serta iurannya sendiri kepada dana pensiun setiap tanggal 15 bulan berikutnya

Peraturan Menteri Keuangan nomor 91/PMK.05/2005 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa apabila dana yang terhimpun serta hasil pengembangannya lebih kecil dari atau sama dengan Rp 100.000.000 maka dapat dibayarkan sekaligus. Maka dari itu, terhadap peserta tersebut apabila jatuh tempo pensiun akumulasi dananya bisa diberikan secara tunai oleh pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Bagi peserta yang akumulasi

dananya lebih besar daripada Rp 100.000.000 maka pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan wajib membelikan anuitas seumur hidup peserta, seumur hidup janda atau duda dan anak sampai usia tertentu kepada Perusahaan Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh peserta. Nantinya, perusahaan asuransi jiwa tersebut akan membayar manfaat pensiun kepada peserta dana pensiun lembaga keuangan secara berkala. Pihak dana pensiun lembaga keuangan memantau pelaksanaan pembayaran pensiun yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa.

Pendiri Dana Pensiun memiliki kewajiban yang diatur pada Pasal 5 Peraturan Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia yang terdiri dari:

1. Menetapkan peraturan dan perubahannya
 2. Menetapkan arahan investasi dan perubahannya
 3. Menunjuk dan memberhentikan anggota pengurus dan anggota dewan pengawas
 4. Melaporkan secara tertulis perubahan anggota pengurus dan anggota dewan pengawas kepada otoritas jasa keuangan
 5. Menetapkan program kerja dan rencana anggaran
 6. Mengesahkan laporan tahunan pengurus dan dewan pengawas
 7. Memberikan putusan permohonan pengunduran diri pengurus atau dewan pengawas dalam jangka waktu maksimal tiga puluh hari sejak diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud
 8. Menunjuk dan mengubah penunjukkan penerima titipan
 9. Menetapkan besarnya honorarium, tunjangan dan kesejahteraan lainnya bagi pengurus dan dewan pengawas
 10. Memberikan data peserta yang berkaitan dengan kepesertaan pekerja kepada dana pensiun
 11. Menetapkan jenis manfaat pensiun bagi peserta
 12. Menyenggarakan rapat bersama dengan dewan pengawas dan pengurus
- Mengingat pendiri Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia merupakan

Direksi dari PT Bank Rakyat Indonesia, artinya Pendiri Dana Pensiun juga berlaku sebagai pemberi kerja. Maka dari itu, selaku pemberi kerja, pendiri dana pensiun memiliki kewajiban:

1. Membayar iuran normal dan iuran tambahan (apabila terdapat defisit)
2. Memungut iuran peserta
3. Menyetor seluruh iuran ke dana pensiun
4. Membayar bunga atas hutang iuran yang belum disetor setelah tanggal jatuh tempo

Peraturan Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia pasal 11 telah mengatur tentang kewajiban, hak dan tanggung jawab pengurus. Adapun kewajiban pengurus yakni mengelola dana pensiun dengan mengutamakan kepentingan

peserta atau pensiunan dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun, menginvestasikan kekayaan dana pensiun sesuai dengan arahan investasi yang ditetapkan oleh pendiri dan ketentuan peraturan perundangan di bidang dana pensiun, memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan dana pensiun, bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan tanggung jawabnya mengelola dana pensiun, merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing peserta, menyampaikan laporan secara berkala kepada Pendiri dan Dewan Pengawas, serta menyampaikan laporan secara berkala kepada otoritas jasa keuangan.

Pengurus berhak untuk mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga selama perjanjian tersebut dibuat dalam rangka pelaksanaan peraturan, pengelolaan dana pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan dana pensiun, penurus berhak membuat perjanjian penitipan kekayaan dana pensiun dengan penerima titipan, mengangkat dan memberhentikan peerja dana pensiun serta menetapkan gaji dan penghasilannya, menunjuk seorang atau lebih sebagai kuasanya dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan bagi perbuatan tertentu yang diatur dalam surat kuasa, serta memperoleh honorarium dan tunjangan kesejahteraan lainnya.

Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan dana pensiun sesuai peraturan perundangan. Pengurus bertanggung jawab kepada pendiri dan bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian yang timbul pada kekayaan dana pensiun akibat tindakan pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas atau kewajibannya.

Menurut pasal 19 Peraturan Dana Pensiun peserta yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan, berhak atas manfaat pensiun normal atau manfaat pensiun cacat atau manfaat pensiun diperept atau pensiun ditunda. Manfaat pensiun tidak dapat dibayarkan kepada peserta sebelum dicapainya usia pensiun dipercepat kecuali manfaat pensiun cacat, manfaat pensiun janda/duda dan manfaat pensiun anak. Adapun manfaat pensiun ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor yakni (1) faktor penghargaan per tahun masa kerja sebesar 2,5%, (2) masa kerja, (3) Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP), manfaat

pensiun dibayarkan secara berkala setiap bulan. Besar maksimum masing-masing manfaat pensiun yakni 80% dari penghasilan terakhir per bulan.

Manfaat pensiun normal diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebagai pekerja dan telah mencapai usia pensiun normal, yang mana menurut pasal 18 Peraturan Dana Pensiun, usia pensiun normal adalah 56 tahun. Sementara itu, manfaat pensiun dipercepat diberikan kepada peserta apabila pada waktu berhenti bekerja peserta telah mencapai usia 46 tahun. Manfaat pensiun cacat diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja karena cacat.

Menurut pasal 24 Peraturan Dana Pensiun apabila peserta/mantan pekerja/pensiunan meninggal dunia, maka janda/duda yang bersangkutan berhak menerima manfaat pensiun janda/duda dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Dana Pensiun. Apabila hubungan perkawinan dengan istri/suami yang telah terdaftar terputus maka dihitung mulai hari perceraian berlaku sah, istri/suami itu hapus dari daftar istri/suami yang berhak menerima manfaat pensiun. Dalam hal pensiunan meninggal dunia, maka besarnya pensiun janda/duda yang dibayarkan kepada janda/duda adalah: (1) sebesar 100% dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan selama enam bulan pertama, (2) sebesar 75% dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan, sejak bulan ke tujuh dan seterusnya. Apabila mantan pekerja meninggal dunia sebelum dimulainya pembayaran pensiun ditunda, maka berlaku ketentuan tentang hak yang timbul apabila peserta meninggal dunia.

Akan tetapi apabila peserta atau mantan pekerja atau pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai janda/duda, menurut pasal 27 Peraturan Dana Pensiun, maka anak yang bersangkutan berhak menerima manfaat pensiun anak. Besarnya manfaat pensiun anak sama dengan besarnya manfaat pensiun janda/duda. Dalam hal pensiunan meninggal dunia dan tidak ada janda/duda yang berhak menerima manfaat pensiun, maka besarnya manfaat pensiun anak yakni 100% dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan, selama 6 bulan pertama dan sebesar 75% dari manfaat pensiun yang diterima pensiunan sejak bulan ke 7 dan seterusnya.

Pembayaran hak atas manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat dan manfaat pensiun cacat dilakukan pada bulan berikutnya sejak peserta berhenti

bekerja dengan hak pensiun, dan berakhir saat pensiunan meninggal dunia. Sementara itu, pembayaran hak atas manfaat pensiun janda/duda dibayarkan pada bulan berikutnya sejak peserta atau pensiunan meninggal dunia, dan berakhir pada saat janda/duda meninggal dunia atau menikah lagi. Pembayaran hak atas manfaat pensiun anak dibayarkan kepada anak sejak bulan berikutnya peserta/pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai istri/suami yang berhak menerima manfaat pensiun janda/duda, atau janda/duda meninggal dunia atau janda/duda menikah lagi. Manfaat pensiun anak wajib dibayarkan sampai anak mencapai usia 21 tahun dan dapat diteruskan sampai anak mencapai usia 25 tahun dengan ketentuan anak tersebut belum bekerja dan belum menikah. Pembayaran manfaat pensiun anak berakhir ketika anak meninggal dunia, bekerja, atau menikah.

Kasus Posisi Putusan Nomor 65/PHI.G/2014/PN.JKT.PST.

Kasus ini merupakan kasus gugatan perbuatan melawan hukum antara Darwoto, Ng. Susianti, Magdalena Bayumi, Achmad Fityand, Roslaini, Erlis Kurnia Ekawati (dalam hal ini sebagai Para Penggugat) melawan Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia (dalam hal ini sebagai Tergugat).

Para Penggugat merupakan pensiunan pekerja Tergugat yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja karena pensiun. Adapun gaji terakhir yang diterima oleh masing-masing penggugat setiap bulannya terdiri dari upah dasar, tunjangan kerja+khusus, tunjangan sewa rumah, tunjangan transport dan tunjangan makan. Ketika Para Penggugat memasuki usia pensiun, Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja dan membayarkan hak-hak para penggugat yakni uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Selama para Penggugat bekerja pada Tergugat, para penggugat mengikuti program asuransi dana pensiun lembaga keuangan PT Bringin Jiwa Sejahteran untuk asuransi pensiun dimana pembayaran preminya dpotong dari gaji yang diterima para penggugat setiap bulannya. Adapun saldo yang dimiliki oleh masing-masing penggugat pada PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera untuk Program Dana Pensiun Lembaga Keuangan yakni:

- a. Darwoto sebesar Rp 78.635.255,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah)
- b. NG Susianti sebesar Rp 84.470.568,- (delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah)
- c. Magdalena Bayumi sebesar Rp. 76.164.040,- (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) ;
- d. Achmad Fityand sebesar Rp. 60.499.517,- (enam puluh juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ;
- e. Roslaini sebesar Rp. 68.357.756,- (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;
- f. Erlis Kurnia sebesar Rp. 84.256.041,- (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu empat puluh satu rupiah) ;

Para Penggugat mengikuti asuransi pensiun tersebut agar dapat membantu menyambung hidup memenuhi kebutuhan hari tua Para Penggugat ketika Para Penggugat sudah tua dan tidak dapat lagi bekerja. Akan tetapi, secara melawan hukum, Tergugat mengirim surat dan memnta PT Asuransi Bringin Jiwa Sejahtera sebagian besar uang para penggugat untuk ditransfer pada rekening milik tergugat dengan rincian:

- a. Saldo DPLK PENGGUGAT I sebesar Rp. 78.635.255,- (tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu dua ratus lima puluh lima rupiah), ditransfer ke rekening TERGUGAT sebesar Rp. 49.147.034,- (empat puluh sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah) sehingga sisa yang diterima PENGGUGAT I hanya sebesar Rp.29.488.221,- (dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh satu rupiah)
- b. Saldo DPLK PENGGUGAT II sebesar Rp. 84.470.568,- (delapan puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), ditransfer ke rekening TERGUGAT sebesar Rp. 52.794.105,- (lima puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga sisa yang diterima PENGGUGAT II hanya sebesar Rp.31.676.463,- (tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) ;
- c. Saldo DPLK PENGGUGAT III sebesar Rp. 76.164.040,-, (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) ditransfer ke rekening TERGUGAT sebesar Rp. 47.602.525,- (empat puluh tujuh juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) sehingga sisa yang diterima PENGGUGAT III hanya sebesar Rp.28.561.515,- (dua puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah)

- d. Saldo DPLK PENGGUGAT IV sebesar Rp. 60.499.517,- ditransfer ke rekening TERGUGAT sebesar Rp. 37.812.198,- (tiga puluh tujuh juta delapan ratus dua belas ribu seratus Sembilan puluh delapan rupiah) sehingga sisa yang diterima PENGGUGAT IV hanya sebesar Rp.22.687.319,- (dua puluh dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah) ;
- e. Saldo DPLK PENGGUGAT V sebesar Rp. 68.357.756,- (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus Sembilan puluh delapan rupiah) ditransfer ke rekening TERGUGAT sebesar Rp. 42.723.598,- (empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) sehingga sisa yang diterima PENGGUGAT V hanya sebesar Rp.25.634.158,- (dua puluh lima juta enam ratus tiga puluh empat ribu seratus lima puluh delapan rupiah)
- f. Saldo DPLK PENGGUGAT VI sebesar Rp. 84.255.041,- (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) ditransfer ke rekening TERGUGAT sebesar Rp. 52.640.651,- (lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu enam ratus lima puluh satu rupiah) sehingga sisa yang diterima PENGGUGAT VI hanya sebesar Rp.31.584.390,- (tiga puluh satu juta lima ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) ;

Tergugat tidak menjelaskan alasan pemindahbukuan saldo rekening dana pensiun kepada rekening tergugat. Tergugat hanya menjelaskan bahwa pemindahbukuan saldo rekening merupakan bagian dari kewenangan tergugat sebagai pemberi kerja.

Aspek Perbuatan Melawan Hukum Pt Bringin

Dalam kasus posisi yang telah disebutkan pada poin A, dapat disimpulkan bahwa para penggugat mengalami total kerugian materiil sebesar Rp. 391.217.493,- dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kerugian materiil yang diderita **PENGGUGAT I** sebesar Rp. 49.147.034,- (empat puluh Sembilan juta seratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh empat rupiah);
- b. Kerugian materiil yang diderita **PENGGUGAT II** sebesar Rp. 52.794.105,- (lima puluh dua juta tujuh ratus Sembilan puluh empat ribu seratus lima puluh rupiah) ;
- c. Kerugian materiil yang diderita **PENGGUGAT III** sebesar Rp. 76.164.040,- (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu empat puluh rupiah) ;

- d. Kerugian materiil yang diderita **PENGGUGAT IV** sebesar Rp. 60.499.517,- (enam puluh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas rupiah) ;
- e. Kerugian materiil yang diderita **PENGGUGAT V** sebesar Rp. 68.357.756,- (enam puluh delapan juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah) ;
- f. Kerugian materiil yang diderita **PENGGUGAT VI** sebesar Rp. 84.255.041,- (delapan puluh empat juta dua ratus lima puluh lima ribu empat puluh satu rupiah) ;

Pekerja mengikuti Dana Pensiun Lembaga Keuangan bertujuan untuk tabungan di masa tua agar dapat melanjutkan hidup walaupun tidak bekerja lagi. Manfaat pensiun yang akan dibayarkan oleh Asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan baik yang berasal dari pekerja atau dari pemberi kerja merupakan mutlak hak pekerja baik yang dibayarkan iurannya oleh pekerja itu sendiri maupun berasal dari pemberi kerja. Dalam hal ini Tergugat, yakni PT Bank Rakyat Indonesia menarik kembali iuran yang sudah dibayarkan ke pihak Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, hak pensiun para penggugat baik yang dibayarkan oleh pekerja itu sendiri maupun yang dibayarkan oleh pemberi kerja merupakan hak mutlak milik pekerja dalam hal ini para penggugat. Maka dari itu, adalah adil dan patut apabila tergugat dihukum untuk mengembalikan uang asuransi Dana Pensiun Lembaga Keuangan yang sudah ditarik/diambil dari DPLK PT Asuransi Bringin Sejahtera kepda Para Penggugat tanpa Syarat.

Perbuatan melawan hukum atau *onrechmatige daad* diartikan secara sempit yakni setiap perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang atau tiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri yang timbul karena undang-undang. Menurut Hoge Raad³,

“bahwa dengan perbuatan melawan hukum diartikan suatu perbuatan atau kealpaan yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si peaku atau bertentangan, baik dengan kesusilaan, baik pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda, sedang barang siapa karena salahnya sebagai akibat dari

³ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26

perbuatannya itu telah mendatangkan kerugian pada orang lain, berkewajiban membayar ganti kerugian”

Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 sampai dengan pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1365 KUHPerdata memuat ketentuan sebagai berikut:

Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Sementara itu, menurut Munir Faudy, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.⁴

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam masyarakat.

Dari ketentuan-ketentuan yang terdapat pada KUHPerdata terkait perbuatan melawan hukum memiliki unsur-unsur yakni:

1. Adanya perbuatan yang diawali oleh perbuatan pelaku. Perbuatan disini maksudnya baik berbuat sesuatu secara aktif maupun tidak berbuat sesuatu misalnya mengabaikan kewajiban dalam kontrak⁵. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam peraturan perundangan
2. Adanya kesalahan yang dapat diukur secara objektif yakni dibuktikan dengan akibat dari perbuatan tersebut maupun secara subjektif yakni dibuktikan dengan apakah si pembuat menduga akibat dari perbuatannya.

⁴ Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3

⁵ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185

3. Harus ada kerugian yang ditimbulkan, berupa:⁶

- a) Kerugian materiil yang terdiri dari kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Pada umumnya diterima bahwa si pembuat perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian tidak hanya untuk kerugian yang nyata-nyata diderita juga keuntungan yang seharusnya diperoleh
- b) Kerugian idiil dimana perbuatan melawan hukum pun dapat menimbulkan kerugian yang bersifat idiil seperti ketakutan, sakit dan kehilangan kesenangan hidup.

4. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dan kerugian. Mengenai hubungan ini terdapat dua teori yakni:

- a) *Condition sine qua non* menurut teori ini orang yang melakukan perbuatan melawan hukum selalu bertanggung jawab jika perbuatannya menimbulkan kerugian
- b) *Adequate veroorzaking* dimana menurut teori ini si pembuat hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang selayaknya dapat diharapkan sebagai akibat pada perbuatan melawan hukum

Unsur-unsur tersebut di atas berlaku kumulatif yang artinya harus terpenuhi semua. Apabila tidak terpenuhi seluruhnya maka perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum dianggap terjadi dengan melihat adanya perbuatan dari pelaku yang diperkirakan memang melanggar undang-undang, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan kasus posisi yang telah tertera pada poin A, apabila dikupas melalui unsur-unsurnya, tindakan PT Bank Rakyat Indonesia menarik saldo deposito para penggugat selaku peserta dana pensiun merupakan perbuatan melawan hukum.

Dari segi perbuatan, disini PT Bank Rakyat Indonesia selaku tergugat secara aktif melakukan pemindahan sejumlah uang milik penggugat. Hal ini juga melukai hak-hak para penggugat dikarenakan uang tersebut merupakan manfaat pensiun yang seharusnya dapat para penggugat gunakan saat hari tuanya, dan

⁶ Ibid, hlm. 186

berasal dari upah para penggugat ketika masih bekerja. Perbuatan PT Bank Rakyat Indonesia juga melawan hukum yang berlaku yang mengatur terkait dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan, yakni Undang-Undang nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, Peraturan Pemerintah nomor 77 tahun 1992 tentang Dana Pensiun Lembaga Keuangan serta Peraturan Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia. Penarikan sejumlah saldo peserta dana pensiun untuk masuk kembali ke rekening bank tidak tercantum pada kewenangan Pendiri Dana Pensiun sebagaimana pasal 5 Peraturan Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia. Penarikan ini juga bukan merupakan kewenangan Pengurus Dana Pensiun sebagaimana tercantum dalam pasal 11 Peraturan Dana Pensiun. Sudah menjadi tanggung jawab Pengurus untuk mengelola Dana Pensiun masing-masing peserta dengan baik dan sudah menjadi kewajiban pengurus untuk mencegah hal tersebut terjadi. Dalam hal ini, terdapat perbuatan aktif dan pasif. Aktif yakni PT Bank Rakyat Indonesia yang menarik kembali saldo dana pensiun peserta ke rekening PT Bank Rakyat Indonesia. Pasif yakni adanya pembiaran dari Pengurus Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia. Maka dari itu, unsur perbuatan yang melanggar hak orang lain terpenuhi.

Dari segi kesalahan, tindakan tergugat memberikan dampak yakni berkurangnya manfaat yang seharusnya dapat diterima oleh para penggugat. Tergugat paham bahwa tindakannya akan mengurangi saldo dana pensiun para penggugat. Maka dari itu, unsur kesalahan terpenuhi.

Dari unsur kerugian, para penggugat menderita kerugian materiil yakni kerugian sejumlah saldo dana pensiun yang seharusnya dapat diterima oleh masing-masing Penggugat dengan total Rp. 391.217.493,- (tiga ratus Sembilan puluh satu juta dua ratus tujuh belas ribu empat ratus Sembilan puluh tiga rupiah). maka dari itu, unsur kerugian terpenuhi.

Dari unsur hubungan, terdapat hubungan kasual antara perbuatan PT Bank Rakyat Indonesia dengan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat yakni dengan ditariknya sejumlah saldo Dana Pensiun para Penggugat tanpa persetujuan

para Penggugat maka Para Penggugat mengalami kerugian-kerugian yang artinya melukai hak-hak penggugat.

Selain itu, apabila ditinjau dari hukum ketenagakerjaan, setiap Pemberi Kerja sudah selayaknya untuk memberikan perlindungan tenaga kerja yang dimaksudkan untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁷ Menurut Soepomo yang dikutip oleh Agusmidah, perlindungan pekerja terbagi menjadi tiga macam yakni:⁸

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya termasuk dalam hal pekerja tersebut tak mampu bekerja karena sesuatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut jaminan sosial
2. Perlindungan sosial yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan yang tujuannya memungkinkan pekerja itu mengenyam dan mengembangkan prikehiupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarganya atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat kerja lainnya atau oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan, perlindungan jenis ini disebut dengan keselamatan kerja.

Terkait perlindungan ekonomis, Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengatur seputar perlindungan ekonomis dalam hal pekerja memasuki pensiun, tepatnya pada pasal 167 ayat (3) yakni dalam hal pengusaha telah mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha dan pekerja maka yang diperhitungkan dengan uang pesangon yaitu uang pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha. Artinya, apabila PT Bank Rakyat Indonesia menarik kembali sebagian saldo dana pensiun,

⁷ Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, (malang: UIN Maliki Malang, 2012), hlm. 36

⁸ Agusmidah, *op.cit.*, hlm. 61

hak-hak penggugat berupa pesangon direnggut oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia tidak melindungi pekerja secara ekonomis.

Dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terhadap subjek hukum lainnya, maka subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian yang dialami oleh subjek hukum yang mengalami kerugian sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Tidak terkecuali PT Bank Rakyat Indonesia yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi para penggugat.

Dalam menyelesaikan kasus ini, terlebih dahulu para Penggugat dan Tergugat menjalankan proses mediasi. Akan tetapi, proses mediasi tersebut tidak membuahkan solusi sehingga dilanjutkan secara persidangan pada pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian ini disebut sebagai penyelesaian hubungan industrial secara bipartit.

Majelis Hakim dalam putusannya memutuskan bahwa Tergugat yakni PT Bank Rakyat Indonesia wajib mengembalikan uang yang menjadi hak para Penggugat sehingga cita-cita Penggugat untuk mendapatkan keamanan di hari tuanya dengan saldo dana pensiun dapat terwujud.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebagaimana tersebut di atas, maka kesimpulan penulis sebagai berikut:

1. Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia tergolong dana pensiun lembaga keuangan yang pesertanya merupakan pensiunan dari PT Bank Rakyat Indonesia itu sendiri. Peraturan Dana Pensiun PT BRI merupakan Surat Keputusan Direksi PT Bank Rakyat Indonesia nomor S.839DIR/KHC/10/2017 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. Peraturan ini disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan lewat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan nomor: KEP-61/NB.1/2017 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Rakyat Indonesia. Dana pensiun merupakan bentuk perlindungan terhadap pekerja dari pemberi kerja, sebuah bentuk jaminan di hari tua ketika pekerja tidak bekerja lagi dikarenakan masuk usia pensiun.

2. Dalam kasus putusan nomor 65/PHI.G/2014/PN.JKT.PST, Darwoto, Ng. Susianti, Magdalena Bayumi, Achmad Fityand, Roslaini, Erlis Kurnia Ekawati sebagai penggugat merasa bahwa terdapat hak yang dilukai oleh PT Bank Rakyat Indonesia selaku tergugat. Hal ini dikarenakan terdapat surat yang membuktikan bahwa PT Bank Rakyat Indonesia secara sengaja menarik kembali saldo dana pensiun masing-masing penggugat yang sudah tersimpan dalam Dana Pensiun PT Bank Rakyat Indonesia untuk dimasukkan kembali kepada rekening PT Bank Rakyat Indonesia. Tindakan ini mengakibatkan kerugian bagi para penggugat yang merupakan peserta dana pensiun PT Bank Rakyat Indonesia. Perbuatan PT Bank Rakyat Indonesia dalam hal ini tergolong ke dalam perbuatan melawan hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa saldo yang ditarik oleh PT Bank Rakyat Indonesia adalah benar merupakan hak Pengggugat dan ergugat harus mengembalikan kerugian tersebut.
3. Tidak hanya melawan hukum, tindakan PT Bank Rakyat Indonesia dalam hal ini juga melanggar hukum ketenagakerjaan dikarenakan PT Bank Rakyat Indonesia selaku pemberi kerja sudah mendaftarkan pekerjanya kepada dana pensiun yang artinya bagian dari pesangon pekerja yang merupakan hak pekerja ditarik kembali oleh PT Bank Rakyat Indonesia. Hal ini tentu merugikan para penggugat yang telah memasuki usia pensiun.

Daftar Pustaka

- Iman Soepomo, 1987, *Pengantar Hukum Perburuhan*, cet VIII (Jakarta: Djambatan)
- Dumairy. *Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Erlanga, 1996)
- Hardijan Rusli. *Hukum Ketenagakerjaan*. (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 12-13
- Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 6
- Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, (Bandung : Alumni, 1996), hlm. 108
- M.E.J. Newman, *Modularity and Community Structure in Network*, (California: University of California, 2006)
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 704-705
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13-14
- Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982), halaman 20.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, halaman 13.
- Riwayat Singkat BRI Life, http://www.bringinlife.co.id/kilas_sejarah.aspx, diakses pada 19 Juni 2018
- M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, cet 2, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 25-26
- Munir Faudi, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 3

Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185

Ibid, hlm. 186

Yusuf Subkhi, *Perlindungan Tenaga Kerja Alih Daya (Outsourcing) Perspektif Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam*, (malang: UIN Maliki Malang, 2012), hlm. 36

